



RENCANA AKSI KEGIATAN

DIREKTORAT
BINA PELAYANAN KEFARMASIAN

Tahun 2010 - 2014

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN
DAN ALAT KESEHATAN
2015

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 mengamanatkan Program Pelayanan Kefarmasian untuk meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan. Pada tahun 2014, Untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut, maka Program Pelayanan Kefarmasian perlu memperhatikan dinamika perkembangan program kesehatan lainnya, serta mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berada di lingkup Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Pelayanan Kefarmasian ini merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja terhadap amanat yang diberikan kepada Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian. Pada Rencana Aksi, telah diidentifikasi kendala/masalah yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, strategi pemecahan masalah tersebut, hingga pada kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program selama periode 2010 – 2014.

Dokumen Rencana Aksi ini tidak terlepas dari Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Periode 2010-2014, serta dokumen perencanaan kinerja lainnya. Dengan demikian, diharapkan Rencana Aksi ini dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kefarmasian.

Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian



Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt

NIP. 19610119 198803 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain, ibu, bayi, anak, lanjut usia, dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Hal ini ditandai dengan penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan Obat Nasional mencakup pembiayaan, ketersediaan dan pemerataan, keterjangkauan obat, seleksi obat nasional, penggunaan obat rasional, pengawasan, penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia dan pemantauan serta evaluasi.

Salah satu peningkatan dalam pembangunan kesehatan adalah peningkatan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan. Di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional ditetapkan bahwa Kebijakan Obat Nasional bertujuan meningkatkan pemerataan, dan keterjangkauan obat secara berkelanjutan, agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan juga keterjangkauan dan penggunaan obat yang rasional merupakan bagian dari tujuan kebijakan obat nasional yang dapat dicapai dengan pemilihan obat yang tepat dengan mengutamakan penyediaan obat esensial.

Dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana, perlu

disusun Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian tahun 2010-2014.

Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian merupakan implementasi dari penjabaran Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Dengan adanya Rencana Aksi ini diharapkan tujuan dari Kegiatan Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian dapat diwujudkan secara sistematis, terencana dan menghasilkan pencapaian target yang terukur.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian adalah sebagai implementasi dari penjabaran Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014 dan Tujuan dari Rencana Aksi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagai arah dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan Program Pelayanan Kefarmasian serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dan perubahannya Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 375/MENKES/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025.
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Datar Obat Esensial Nasional 2008

D. PENGERTIAN

Tenaga Kefarmasian

Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analisis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker).

Pelayanan Kefarmasian

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (PP 51).

Penggunaan Obat Rasional

Penggunaan Obat Rasional adalah penggunaan obat yang menganut pada tepat obat, tepat indikasi, tepat dosis, tepat pasien, tepat waktu dan waspada pada efek samping.

Obat Esensial

Obat Esensial adalah obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan dan rehabilitasi yang diupayakan tersedia pada unit pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya.

Tenaga Kesehatan

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pelayanan Informasi Obat

Pelayanan Informasi Obat adalah kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independent, akurat, komprehensif, terkini oleh Apoteker kepada pasien, masyarakat maupun pihak yang memerlukan di Rumah Sakit.

Puskesmas

Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kab/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Secara nasional standar kerja puskesmas adalah satu kecamatan.

Indikator

Indikator adalah parameter yang digunakan sebagai ukuran untuk menentukan keberhasilan/capaian kinerja atau program.

Penggunaan Obat Rasional (POR) berdasar WHO 1985 :

Penggunaan obat dikatakan rasional bila pasien menerima obat yang sesuai dengan kebutuhannya untuk periode waktu yang adekuat dengan harga yang paling murah untuknya dan masyarakat.

BAB II

PERKEMBANGAN DAN MASALAH

Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian adalah salah satu unit yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, ditetapkan bahwa tugas Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kreteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan kefarmasian.

Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian merupakan gabungan dari Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional dan Direktorat Farmasi Komunitas dan Klinik yang melaksanakan kegiatan mulai tahun 2011. Sejak, perkembangannya, program pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan telah mengalami banyak kemajuan, tetapi banyak tugas berat yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian.

Pembiayaan obat merupakan salah satu komponen terbesar dalam pembangunan kesehatan. Beberapa survey yang dilakukan di Indonesia menunjukkan sekitar 30-40% dari alokasi dana untuk kesehatan digunakan untuk komponen obat. Ketersediaan obat di sarana pelayanan kesehatan pemerintah, khususnya puskesmas meningkat sejalan dengan peningkatan anggaran per kapita untuk obat.

A. PERKEMBANGAN

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI menyebutkan bahwa perlu dilakukan peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan obat terutama peningkatan penggunaan obat rasional dan peningkatan pelayanan kefarmasian yang bermutu. Dalam penjabarannya, Rencana Aksi Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian bertujuan untuk menjamin kerasionalan obat melalui pelayanan kefarmasian yang berkualitas dan optimal, meliputi :

- Peningkatan pembinaan farmasi komunitas
- Peningkatan pembinaan farmasi klinik
- Peningkatan profesionalisme tenaga farmasi melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ketrampilan dan etika
- Tersusunnya pedoman dan standar pelayanan kefarmasian
- Terbentuknya jejaring POR di tingkat pusat dan daerah
- Pengembangan dan penyempurnaan norma, standar, pedoman dan kriteria mengenai kualitas pemakaian obat di puskesmas dan rumah sakit sesuai standar.
- Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kefarmasian yang bertujuan untuk melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat, meliputi :
 - Pelaksanaan tugas penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, dan evaluasi dan penyusunan laporan
 - Pelaksanaan tugas penyiapan urusan hukum, penyiapan penataan dan evaluasi organisasi, jabatan fungsional dan ketatalaksanaan, dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat

B. ISU STRATEGIS

Isu strategis program pelayanan kefarmasian adalah sebagai berikut:

- Penggunaan obat yang tidak rasional saat ini masih banyak terjadi yang disebabkan oleh penulisan resep, pelayanan kefarmasian maupun pada penggunaan obat oleh masyarakat
- Kebiasaan pemberian antibiotik yang berlebihan akan meningkatkan risiko terjadinya resistensi bakteri
- Peningkatan peran Apoteker di apotek, rumah sakit dan komunitas yang optimal dengan mendorong kemitraan lintas sektor, profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat.
- Pelaksanaan dan pengembangan farmasi rumah sakit dan komunitas disesuaikan dengan desentralisasi antara pusat, provinsi dan kabupaten

- Regulasi di bidang farmasi rumah sakit dan komunitas
- Pemeliharaan dan peningkatan mutu sarana farmasi rumah sakit dan komunitas
- Peningkatan profesionalisme tenaga kefarmasian

C. PERMASALAHAN PROGRAM PELAYANAN KEFARMASIAN

Permasalahan yang terjadi adalah belum tersosialisasinya pelayanan farmasi klinik dan farmasi komunitas kepada tenaga kesehatan lain yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan dan kurangnya tenaga farmasi dalam rangka pelayanan kefarmasian di rumah sakit serta puskesmas.

Selain itu kurangnya komitmen dan fasilitas pemerintah dalam pelaksanaan program penggunaan obat rasional yang dapat mengakibatkan keterbatasan dari anggaran sumber daya manusia, informasi maupun struktur organisasi yang tidak memadai, ditambah lagi kurangnya tindak lanjut dari program-program yang seharusnya berkesinambungan dikarenakan keterbatasan anggaran daerah.

Selain itu, pengimplementasian kebijakan penggunaan obat rasional belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten dan belum terlaksananya sistem pelaporan penggunaan obat rasional juga menjadi masalah yang harus diselesaikan.

BAB III

VISI, MISI DAN STRATEGI PROGRAM PELAYANAN KEFARMASIAN

A. VISI

Upaya peningkatan program pelayanan kefarmasian dengan dukungan dari semua pihak yang terlibat dan dalam semangat kemitraan, merupakan salah satu bagian dalam pembangunan kesehatan seperti yang telah dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014.

Visi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah

“PELAYANAN KEFARMASIAN YANG BERKUALITAS DALAM PENYEDIAAN OBAT, PENJAMINAN MUTU OBAT DAN ALAT KESEHATAN”

Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kefarmasian menggunakan visi tersebut.

B. MISI

Untuk mewujudkan visi Kementerian Kesehatan yaitu masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan, ditempuh melalui Misi Kementerian Kesehatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014, yaitu : (1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani, (2) Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan, (3) Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan, (4) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam mendukung misi Kementerian Kesehatan di atas dan untuk mencapai Visi dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, maka ditetapkan misi dari Direktorat Pelayanan Kefarmasian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan profesionalisme dalam pelayanan kefarmasian
2. Meningkatkan penggunaan obat rasional melalui pelayanan kefarmasian
3. Melakukan penyusunan regulasi, standar dan pedoman yang dapat mengakomodir pengembangan di bidang pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional

C. TUJUAN KEGIATAN

Secara umum, tujuan kegiatan ini adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Secara khusus, kegiatan Pelayanan Kefarmasian ditujukan untuk meningkatnya penggunaan obat rasional melalui pelayanan kefarmasian yang berkualitas untuk tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal.

D. NILAI-NILAI KEGIATAN

Guna mewujudkan visi dan misi rencana strategis pembangunan kesehatan, menganut dan menjunjung nilai-nilai yaitu :

1. Pro Rakyat

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan haruslah menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama, dan status sosial ekonomi.

2. Inklusif

Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput.

3. Responsif

Program kesehatan haruslah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial

budaya dan kondisi geografis. Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula.

4. Efektif

Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan, dan bersifat efisien.

5. Bersih

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan, dan akuntabel.

E. SASARAN UTAMA PROGRAM PELAYANAN KEFARMASIAN

Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian diharapkan memiliki daya ungkit yang besar terhadap capaian dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Untuk itu strategi yang ditetapkan adalah dengan meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan.

Sasaran utama program pelayanan kefarmasian dilakukan dengan cara penggunaan obat yang rasional dengan pelayanan kefarmasian yang bermutu; untuk menjamin keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dalam rangka perlindungan masyarakat dari penggunaan obat yang salah dan penyalahgunaan obat.

Fokus sasaran utama program pelayanan kefarmasian :

- a. Meningkatkan ketersediaan, dan keterjangkauan obat terutama obat esensial generik.
- b. Meningkatkan penggunaan obat rasional.
- c. Meningkatkan keamanan, khasiat dan mutu obat dan makanan yang beredar.
- d. Mengembangkan peraturan dalam upaya harmonisasi standar Meningkatkan kualitas sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian.
- e. Meningkatkan pelayanan kefarmasian yang bermutu.

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2010-2014 sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2010	2011	2012	2013	2014
Meningkatnya penggunaan obat rasional melalui pelayanan kefarmasian yang berkualitas untuk tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal.	Persentase Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pemerintah yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	25%	30%	35%	40%	45%
	Persentase Puskesmas Perawatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	7%	15%	25%	35%	45%
	Persentase Penggunaan Obat Rasional di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Pemerintah	30%	40%	50%	55%	60%

Target Kinerja Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian Tahun 2010 -2014

F. STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian menetapkan strategi yaitu :

1. Peningkatan penerapan penggunaan obat yang rasional untuk mengefektifitaskan dan menurunkan biaya pengobatan utamanya program KIA, malaria, TB dan HIV/AIDS, diperlukan langkah - langkah :
 - a) Melakukan evaluasi, revisi dan implementasi pedoman-pedoman penggunaan obat rasional program KIA, Malaria, TB dan HI/AIDS.
 - b) Melaksanakan penggerakan penggunaan obat rasional dalam rangka efisiensi dan efektivitas biaya pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

1. Revitalisasi pelaksanaan pelayanan farmasi klinik, diperlukan langkah-langkah :
 - a) Revitalisasi pelaksanaan pelayanan farmasi klinik di rumah sakit dan komunitas.
 - b) Menempatkan dan meningkatkan peran Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian di Rumah Sakit dan Puskesmas.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DAN PENILAIAN

PENGORGANISASIAN DAN KEBUTUHAN DANA INDIKATIF

A. KEGIATAN POKOK

Pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian di dasarkan pada tingkat pencapaian target dan sasaran dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan.

Kegiatan Pokok Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian adalah :

- a) Peningkatan mutu sumber daya manusia,
- b) Peningkatan upaya pelayanan kefarmasian,
- c) Penyusunan kebijakan, norma, pedoman, standar dan modul,
- d) Peningkatan kerjasama/kemitraan lintas sektor, profesi/asosiasi dan LSM,
- e) Peningkatan peran daerah dalam rangka pengembangan farmasi rumah sakit dan komunitas,
- f) Monitoring dan evaluasi.

B. PENGORGANISASIAN DAN KEBUTUHAN DANA INDIKATIF

1. Pengorganisasian

Sesuai Permenkes No. 1144 tahun 2010, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan kefarmasian. Dalam melaksanakan tugas di atas, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standarisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik dan penggunaan obat rasional.
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang standarisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik dan penggunaan obat rasional.
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

standarisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik dan penggunaan obat rasional.

- d. Pemberian bimbingan teknis di bidang standarisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik dan penggunaan obat rasional.
- e. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi, farmasi komunitas, farmasi penggunaan obat rasional.
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Struktur Organisasi Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian terdiri dari empat Sub Direktorat, Subbag Tata Usaha dan satu Kelompok Jabatan Fungsional yaitu:

- 1) Subdirektorat Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional.

Sedangkan fungsinya yaitu :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional.
- b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pedoman di bidang pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional.
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional.

- 2) Subdirektorat Farmasi Komunitas mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang farmasi komunitas.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang farmasi komunitas.
- b. Penyiapan bahan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pedoman di bidang farmasi komunitas
- c. Penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang farmasi komunitas.

d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang farmasi komunitas.

3) Subdirektorat Farmasi Klinik mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang farmasi klinik.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang farmasi klinik.
- b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pedomanan di bidang farmasi klinik.
- c. Penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang farmasi klinik.
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan di bidang farmasi klinik.


4) Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang penggunaan obat rasional.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan obat rasional.
- b. Penyiapan bahan bimbingan teknis promosi dan pemberdayaan masyarakat di bidang penggunaan obat rasional.
- c. Penyiapan bahan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang penggunaan obat rasional.

5) Subbagian Tata Usaha bertugas melakukan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Untuk memperoleh gambaran tentang Struktur Organisasi Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian dapat dilihat pada gambar berikut ini:



b. Kebutuhan Dana Indikatif

Pendanaan kegiatan secara indikatif selama periode tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut :

**KEBUTUHAN ANGGARAN PROGRAM PELAYANAN KEFARMASIAN
TALIAN 2010 - 2014 (dalam ribuan rupiah)**

Program	TAHUN				
	2010	2011	2012 ¹⁾	2013	2014
Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian	18.112.220* 7.954.876**	16.000.000	16.000.000	20.000.000	24.000.000

- 1) Sesuai RKP tahun 2012
 * Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan klinik
 ** Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional

c. Penilaian

Penilaian Rencana Aksi Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian tahun 2010 - 2014 ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan, program, serta keberhasilan upaya pengembangan program pelayanan kefarmasian.

Penilaian terhadap rencana aksi program pelayanan kefarmasian dilakukan sebagai berikut :

- 1) Penilaian tahunan dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian.
- 2) Penilaian pada pertengahan periode yang dilakukan pada tahun 2012.
- 3) Penilaian akhir yang dilakukan pada akhir tahun 2014 atau pada awal tahun 2015.

Penilaian Rencana Aksi Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian tahun 2010 - 2014 dilakukan dengan menilai capaian target yang telah ditetapkan baik terhadap rencana strategis Kementerian Kesehatan maupun terhadap sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi ini.

Penilaian juga dilakukan setiap tahun terhadap pencapaian hasil luaran (output) dari setiap kegiatan dan realisasi anggaran terhadap anggaran yang ditetapkan. Untuk itu diperlukan upaya penguatan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil dari penilaian yang dilakukan harus terdokumentasi dengan baik, sebagai bahan penyiapan kebijakan strategis program kefarmasian dan alat kesehatan yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

Tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai apabila didukung oleh ketersediaan obat yang bermutu, aman dan berkhasiat serta penjaminan alat kesehatan yang aman dan bermutu. Oleh karena itu Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian disusun sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam upaya program pelayanan kefarmasian. Rencana aksi ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya pengembangan program pelayanan kefarmasian.

Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program, dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi program pelayanan kefarmasian.

Dengan disusunnya Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian diharapkan kegiatan Program Pelayanan Kefarmasian dapat mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN PELAYANAN KEFARMASIAN TAHUN 2010 - 2014

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET				
				2010	2011	2012	2013	2014
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian	Meningkatnya penggunaan obat rasional melalui pelayanan kefarmasian yang berkualitas untuk tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal	1 Persentase Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pemerintah yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar	Persentase jumlah instalasi farmasi RS pemerintah yang telah melaksanakan pelayanan informasi obat dan konseling terhadap jumlah total instalasi farmasi RS pemerintah pada awal tahun berjalan	25	30	35	40	45
		2 Persentase Puskesmas perawatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Persentase jumlah puskesmas perawatan yang telah melaksanakan pemberian informasi obat dan konseling terhadap jumlah total puskesmas perawatan pada awal tahun berjalan	7	15	25	35	45
		3 Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah	Persentase penggunaan antibiotik pada penatalaksanaan kasus ISPA non-pneumonia, diare non-spesifik, penggunaan injeksi pada penatalaksanaan kasus myalgia, dan rerata item obat per lembar resep di puskesmas terhadap seluruh kasus ISPA non-pneumonia, diare non-spesifik dan myalgia di sarana yang sama	30	40	50	55	60